

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Unit Syariah

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

“Aku Berbagi”

Asuransiku Berkah Bagi Negeri



generali.co.id

Penting! Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia. Syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terperinci tercantum pada Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan aplikasi.

Agen/Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aku Berbagi

Merupakan produk Asuransi Jiwa berjangka yang sesuai dengan prinsip Syariah dengan pembayaran kontribusi berkala atau sekaligus dan masa asuransi hingga 99 tahun. **Aku Berbagi** memberikan Manfaat Asuransi berupa manfaat Meninggal Dunia dan Healthy Living 99.



INFORMASI PRODUK SYARIAH

INFORMASI PRODUK SYARIAH

Pengelola	Unit Syariah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia
Pemegang Polis	Perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Pengelola.
Peserta	Perorangan yang atas dirinya diadakan perlindungan jiwa pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
Usia Masuk	Pemegang Polis : 18 - 65 tahun Peserta : 18 - 65 tahun
Kontribusi	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan Polis.
Masa Pembayaran Kontribusi Berkala	5/ 10/ 15/ 20 tahun
Masa Asuransi	Periode Asuransi yang dimulai sejak Kontribusi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Pengelola.
Tanggal Berlaku Polis	Tanggal Polis berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Ikhtisar Polis.
Tanggal Berakhir Polis	Tanggal berakhirnya suatu Asuransi Dasar dan/atau asuransi tambahan (jika ada), sebagaimana dinyatakan dalam Ikhtisar Polis dan/atau Perubahan Polis, mana yang terjadi paling akhir.
Akad	Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip Syariah.
Akad Tabarru'	Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang, yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis, ke dalam Dana <i>Tabarru'</i> untuk keperluan tolong menolong (<i>ta'awuni</i>) dan melindungi (<i>takafuli</i>) diantara Peserta jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

Dana Tabarru'	Kumpulan dana yang berasal dari Tabarru' para Pemegang Polis/ Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang telah disepakati.
Akad Mudharabah	Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana Tabarru', sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (<i>nisbah</i>) dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru' sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk Pengelola dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk Dana Tabarru'.
Akad Wakalah bil Ujrah	Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah, sebagaimana diatur dalam Polis.
Akad Hibah Muallaqah bil-Syarth	Akad pemberian dana (<i>mauhub bih</i>) dari Pengelola (<i>wahib</i>) kepada Pemegang Polis (<i>mauhub lah</i>) yang pemberiannya baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh Pemegang Polis.
Surplus Underwriting	Selisih lebih Dana Tabarru' ditambah unsur lain yang berkenaan dengan penambahan Dana Tabarru' dikurangi Manfaat Asuransi yang telah diserahkan serta unsur lain yang berkenaan dengan pengurangan Dana Tabarru', dalam satu periode tertentu. Besarnya pembagian <i>surplus underwriting</i> adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk cadangan Dana Tabarru' sebesar 60%, b. Untuk Pengelola sebesar 30%. c. Untuk Pemegang Polis sebesar 10%.
Masa Leluasa (Grace Period)	Periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Kontribusi belum dibayar lunas.
Polis	Dokumen yang dikeluarkan oleh Pengelola yang berisi perjanjian/ perikatan Asuransi antara Pengelola dan Pemegang Polis, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Perubahan Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat dan ketentuan Asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

MANFAAT ASURANSI SYARIAH



MANFAAT ASURANSI SYARIAH

Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia)

1. Apabila sebelum Tanggal Berlaku Polis dan Kontribusi pertama diterima dan dinyatakan lunas oleh Pengelola:
 - a. Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis atau maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah), serta 100% (seratus per seratus) Kontribusi pertama yang telah dibayarkan dan Asuransi berakhir.
 - b. Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, maka Pengelola akan mengembalikan kepada Termaslahat sebesar 50% (lima puluh per seratus) Kontribusi pertama yang telah dibayarkan dan Asuransi berakhir.
2. Apabila Masa Asuransi sejak Tanggal Berlaku Polis dan Polis dalam Keadaan aktif, Peserta Meninggal Dunia dalam 2 (dua) tahun pertama Polis, maka:
 - a. Apabila Peserta Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
 - b. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola akan mengembalikan 50% (lima puluh per seratus) total Kontribusi yang sudah dibayarkan oleh Pemegang Polis.

3. Apabila Peserta Meninggal Dunia karena sebab apapun, dalam kurun waktu sejak Tahun Polis ketiga sampai dengan Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Terataslahat sebesar 100% (seratus per seratus) manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
4. Apabila Peserta Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Peserta belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Pengelola akan menyerahkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis dengan faktor persentase sebagai berikut:

Usia Peserta saat Meninggal Dunia	Persentase dari Manfaat Meninggal Dunia yang dibayar
≤ 1 tahun	20%
2 tahun	40%
3 tahun	60%
4 tahun	80%
> 4 tahun	100%

Healthy Living 99

Healthy Living 99 adalah janji Pengelola untuk memberikan hadiah berupa sejumlah dana kepada Pemegang Polis yang sumber dananya berasal dari Pengelola, yang diberikan pada saat Peserta mencapai usia 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peserta masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat penyerahan Healthy Living 99;
- b. Tidak ada Kontribusi berkala yang tertunggak selama masa pembayaran Kontribusi;
- c. Healthy Living 99 akan diberikan sebesar 100% (seratus per seratus) Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis;
- d. Jika Pemegang Polis menaikkan atau menurunkan besaran Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia), maka Healthy Living 99 yang diberikan berdasarkan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) yang paling rendah sebelum pembayaran Healthy Living 99.

RISIKO – RISIKO



RISIKO - RISIKO

1. RISIKO KREDIT

Risiko kredit adalah resiko yang berkaitan dengan kemampuan PT Asuransi Generali Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. PT Asuransi Generali Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. RISIKO PIHAK KETIGA

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti agen penjualan dan situasi *force majeure* (seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain).

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah

- a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS);
- b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;
- c. Ilustrasi Polis;
- d. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.

Pembayaran Kontribusi

- a. Kontribusi akan dialokasikan sebesar:
 - i. 45% dari Kontribusi yang dibayarkan sebagai *ujrah* pengelolaan Polis; dan
 - ii. 55% dari Kontribusi yang dibayarkan sebagai dana pembentukan *Tabarru'*.



PERSYARATAN DAN TATA CARA

<p>Masa Mempelajari Polis</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis akan dinyatakan lunas pada tanggal Kontribusi diterima dan dicatat di rekening Pengelola sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. c. Khusus pembayaran Kontribusi berkala, Pemegang Polis diberikan Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>). a. Pemegang Polis diberikan waktu selama 14 (empat belas) hari kalender untuk mempelajari Polis terhitung sejak tanggal Pemegang Polis menerima Polis. b. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan Polis sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pengelola. c. Atas pembatalan Polis tersebut, Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan setelah dikurangi biaya administrasi atas pembatalan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), selanjutnya Asuransi menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada Asuransi apapun yang menjadi kewajiban Pengelola kepada Pemegang Polis dan Peserta.
<p>Permintaan Penyerahan Manfaat Asuransi</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Permintaan penyerahan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia), kecuali ditentukan lain dalam Polis, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Polis asli; b. Formulir Klaim - Asuransi Individu asli yang telah diisi oleh Termaslahat dengan lengkap dan benar; c. Legalisir surat keterangan kematian Peserta dari instansi yang berwenang. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka surat keterangan kematian tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia; d. Legalisir akta kematian, dalam hal Peserta Meninggal Dunia di rumah; e. Surat Keterangan Dokter - Klaim Individu untuk Manfaat Meninggal asli yang telah diisi oleh Dokter dengan lengkap dan benar. Apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri, maka Surat Keterangan Dokter tersebut wajib dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Indonesia; f. Surat keterangan Kecelakaan asli atau legalisir dari Kepolisian dalam hal Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau Meninggal Dunia secara tidak wajar; g. Fotokopi kartu identitas diri yang masih berlaku dari Pemegang Polis, Peserta dan Termaslahat; h. Fotokopi kartu keluarga atau dokumen legal lainnya yang menunjukkan hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) antara Peserta dan Termaslahat; i. Legalisir surat penetapan Pengadilan yang menyatakan Peserta Meninggal Dunia, apabila Peserta hilang dalam suatu musibah; j. Legalisir laporan pemeriksaan jenazah (<i>visum et repertum</i>) atau opsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola; dan k. Dokumen-dokumen lain, termasuk catatan medis Peserta, yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi. 2. Permintaan penyerahan Manfaat Healthy Living 99, harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Polis asli; b. Formulir permintaan penyerahan Manfaat Asuransi yang telah diisi oleh Pemegang Polis dengan lengkap dan benar atau pengajuan melalui media lain yang telah ditentukan oleh Pengelola; dan c. Fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku. d. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk mendukung dokumen tersebut di atas. 3. Berkas-berkas permintaan penyerahan Manfaat Asuransi di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta Meninggal Dunia, di luar jangka waktu tersebut Pengelola berhak menolak permintaan penyerahan Manfaat Asuransi. 4. Penetapan keputusan klaim Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) akan dilakukan oleh Pengelola selambat-lambatnya 60 hari kerja setelah dokumen persyaratan permintaan penyerahan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) diterima oleh Pengelola dengan lengkap dan benar.

5. Klaim Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) selanjutnya akan dibayarkan oleh Pengelola selambat-lambatnya 30 hari setelah permintaan penyerahan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) disetujui oleh Pengelola.



ILUSTRASI PRODUK



PENGECUALIAN

PENGECUALIAN

Pengelola tidak berkewajiban untuk menyerahkan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia):

1. Untuk risiko Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
 - b. Perang, termasuk namun tidak terbatas pada invasi, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan, kerusuhan sipil, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
 - c. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, termasuk tindakan meleraikan suatu perkelahian, melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak kejahatan, teror atau percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta, atau Termaslahat; atau
 - d. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
 - e. Adanya *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh Peserta, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut.
2. Untuk risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, Pengelola tidak akan menyerahkan Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia) akibat salah satu atau lebih kondisi sebagai berikut:
 - a. Tindakan bunuh diri dalam keadaan waras maupun tidak waras yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam Asuransi; atau
 - b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum; atau
 - c. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, pengambil-alihan kekuasaan, perbuatan melanggar hukum; atau
 - d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi; atau
 - e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter; atau
 - f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan; atau
 - g. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya; atau

-
- h. Perang, Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung; atau
 - i. Peserta berada dalam penugasan pada dinas militer atau kepolisian.
3. Dalam hal Peserta Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi akibat salah satu atau lebih kondisi sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, maka Pengelola akan menyerahkan kepada Termaslahat sebesar 50% (lima puluh per seratus) total Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis.
-

Saran dan Keluhan:

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada Generali Indonesia melalui layanan Customer Care Generali Indonesia berikut ini:

Telp: (021) 15000 37 atau (021) 2996 3700

Fax: (021) 2902 1717

Email: care@generali.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan staff Customer Care di kantor pusat Generali Indonesia yang beralamat di:

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia

Generali Tower 7th Floor

Gran Rubina Business Park

Kawasan Rasuna Epicentrum

Jl HR. Rasuna Said Kavling C-22

Jakarta 12940

Layanan Customer Care kami beroperasi setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB.